# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang. Islam menerapkan sistem ekonomi yang mencakup seluruh aspek kehidupan, selain itu juga merumuskan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi dalam Islam, meliputi hubungan manusia dengan sumberdaya dan hubungan manusia dengan manusia.[2] Hubungan manusia dengan manusia inilah yang disebut dengan muamalat, termasuk di dalamnya mengatur masalah ekonomi seperti jual beli, kemitraan dan lain-lain. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk merealisasikan sistem ekonomi Islam yaitu dengan cara mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik yang bergerak di bidang perbankan maupun non bank.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berjenis non bank adalah BMT (*Baitul Mall wa Tamwil*). Yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[3] Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men*tasyaruf*kan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[4]

---

[2] Syauqi Ahmad Dunya, *System Ekonomi Islam Sebuah Alternatif*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), hal. 113.

[3] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hal. 251.

[4] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal.126.

Perkembangan BMT yang kian pesat dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalokasian dana dalam BMT memegang peranan penting. Alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaanya salah.[5] Oleh karena itu dibutuhkan strategi penempatan dana yang efisien salah satunya pada pembiayaan *Musyarakah*. Salah satu lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan pembiayaan dengan sistem *Musyarakah* yaitu BMT Berkah Trenggalek.

Dalam menyalurkan pembiayaannya, BMT mempunyai peluang untuk mendapatkan laba. Namun di samping mendapatkan peluang keuntungan, BMT juga dihadapkan dengan adanya peluang pembiayaan bermasalah. Apabila nasabah yang melakukan pembiayaan tetapi dalam pengembaliannya tidak tepat waktu masa pengembaliannya, tentu hal ini sangat mempengaruhi kegiatan operasional BMT. Sehingga pihak BMT harus ekstra berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Karena hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan.

Salah satu yang menjadi perhitungan BMT dalam memberikan pembiayaan adalah karakter dan kemampuan yang tercakup dalam prinsip 5C, yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal) *Collateral* (Jaminan), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi). Karakter dan Kemampuan menjadi faktor yang penting dinilai oleh BMT, kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauhmana kemauan nasabah

[5] *Ibid.*, hal. 158.

untuk memenuhi kewajibannya (*wiliness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan penilaian kemampuan bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.[6]

Penelitian oleh Diah (2016), bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter nasabah, jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit terhadap kredit macet. Didapatkan data bahwa Populasi dari penelitian ini adalah 359 orang dan yang menjadi sampel sebanyak 78 orang. Metode penelitian kuantitatif yang memperoleh data dari angket dan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa semua variabel (X) yaitu karakter nasabah, jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit adalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel (Y) yaitu kredit macet.[7]

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menguji konsep 5C yang mengambil variabel 3C yaitu karakter nasabah, jangka waktu pinjaman dan kemampuan mengelola kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet. Dalam penelitian ini peneliti juga fokus untuk meneliti konsep 5C terhadap risiko pembiayaan musyarakah, akan tetapi peneliti hanya mengambil konsep 2C yaitu karakter dan kemampuan usaha nasabah dan mengabaikan 3C lainnya yaitu modal, jaminan dan kondisi ekonomi.

---

[6] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras,2014), hal. 81.

[7] Diah Yuliana, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir Di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, (Semarang: STIE Semarang, 2016), Hal. 163. http://jurnal3.stiesemarang.ac.id., diakses pada tanggal 04 Mei 2017, pukul 08.00 WIB.

Alasan peneliti hanya meneliti 2C yaitu karakter dan kemampuan usaha nasabah karena karakter dan kemampuan usaha nasabah sangat berpengaruh terhadap adanya risiko pembiayaan. Karakter merupakan watak dari seseorang sehingga harus mengetahui asal-usulnya terlebih dahulu. Karakter adalah sesuatu yang sulit diukur karena menilai kepribadian nasabah tetapi dalam seluruh analisa kredit karakter muncul sebagai faktor yang paling penting. Jadi penilaian karakter nasabah harus diperhatikan oleh BMT, sedangkan kemampuan usaha nasabah merupakan kemampuan usaha seseorang dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan, sehingga BMT harus memerhatikan kemampuan pengembangan usaha dari nasabah pembiayaan musyarakah. Apabila karakter dari nasabah itu tidak memiliki rasa tanggung jawab, jujur, tidak memiliki etika baik, serta tidak memiliki kemampuan usaha yang bagus, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat pembayaran pembiayaan yang nantinya akan menimbulkan adanya risiko pembiayaan.

Alasan peneliti mengabaikan 3C lainnya yaitu modal, jaminan dan kondisi ekonomi karena modal tidak hanya diberikan pada perusahaan besar tetapi kepada pengusaha kecil sehingga ada yang tidak mempunyai laporan keuangan untuk dinilai. Selain modal adalah jaminan, jaminan di BMT Berkah tidak terlalu diperhitungkan karena di BMT lebih mengedepankan sistem kepercayaan, sehingga jaminan tidak terlalu mempengaruhi jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Selain modal dan jaminan adalah kondisi ekonomi, kondisi ekonomi di BMT menerapkan prinsip keadilan dan

pemerataan sehingga tidak memungkinkan kaum du'afa untuk melakukan pembiayaan. Jadi di BMT kondisi ekonomi nasabah tidak terlalu diperhatikan.

*Musyarakah* telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *Musyarakah*.[8]

**Tabel 1.1**

**Data Nasabah Pembiayaan Musyarakah BMT Berkah Trenggalek**

| Tahun | Jumlah Nasabah |
|---|---|
| 2010 | 342 orang |
| 2011 | 353 orang |
| 2012 | 430 orang |
| 2013 | 418 orang |
| 2014 | 422 orang |
| 2015 | 435 orang |
| 2016 | 478 orang |

**Sumber: RAT BMT Berkah Trenggalek Tahun 2010-2016**

[8] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 128.

**Tabel 1.2**

**Data Jumlah Pembiayaan Musyarakah BMT Berkah Trenggalek**

| TAHUN | BMT (Rp) | KJKS (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 849.482.475 | 304.923.250 | 1.154.405.725 |
| 2011 | 818.932.475 | 229.337.150 | 1.048.269.625 |
| 2012 | 1.182.763.475 | 254.512.150 | 1.437.275.625 |
| 2013 | 1.266.937.725 | 244.727.150 | 1.291.410.575 |
| 2014 | 1.290.569.825 | 228.632.650 | 1.519.202.475 |
| 2015 | 1.563.575.225 | 205.122.150 | 1.768.697.375 |
| 2016 | 1.651.014.725 | 219.668.650 | 1.876.683.375 |

**Sumber: RAT BMT Berkah Trenggalek Tahun 2010-2016**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan musyarakah di BMT Berkah Trenggalek semakin diminati masyarakat. Karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan tetapi masih bisa terkondisi normal kembali. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Faktor lain yang menyebabkan peningkatan itu adalah keinginan masyarakat untuk bermuamalat secara syariah.

**Tabel 1.3**

**Data Risiko Pembiayaan Musyarakah yang Pernah Terjadi di BMT Berkah Trenggalek Pada Tahun 2010-2016**

| No. | Tahun | Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah | Jumlah Nasabah Macet | Jumlah Pembiayaan Musyarakah Macet (RP) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010 | 342 | 23 | 25.712.950 |
| 2. | 2011 | 353 | 15 | 17.457.625 |
| 3. | 2012 | 430 | 17 | 19.281.475 |
| 4. | 2013 | 418 | 15 | 18.834.125 |
| 5. | 2014 | 422 | 13 | 15.665.475 |
| 6. | 2015 | 435 | 10 | 12.410.725 |
| 7. | 2016 | 478 | 12 | 13.969.950 |
| Jumlah | | | 105 | 123.332.325 |

**Sumber: RAT BMT Berkah Trenggalek Tahun 2010-2016**

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadinya kredit macet pada pembiayaan musyarakah di BMT Berkah mulai tahun 2010 sampai 2016 bersifat fluktuatif. Jumlah nasabah yang mengalami kemacetan pada tahun 2010 paling besar mencapai 23 orang. Pada saat itu BMT baru mulai berkembang lagi setelah hampir pailit dikarenakan BMT memberikan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah yaitu tanpa jaminan. Karena dari proses dan persyaratan yang sangat mudah untuk mendapatkan pembiayaan maka muncul suatu permasalahan yaitu terjadi kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Tetapi pada tahun 2010 BMT membuat kebijakan baru bahwa dalam pengajuan pembiayaan musyarakah BMT memberikan

prosedur dan persyaratan dengan jaminan, maka kondisi mulai berubah. Walaupun ditetapkan kebijakan baru di BMT berkah tetap mengutamakan prinsip kepercayaan. Setelah tahun 2010, tahun selanjutnya sampai tahun 2016 masih terjadi kredit macet pada pembiayaan musyarakah, sehingga dapat ditotal nasabah macet dari tahun 2010 sampai 2016 berjumlah 105 orang. Nasabah digolongkan macet apabila sudah melebihi jangka waktu 3 bulan, dari nasabah yang masih jelas dapat melunasi pembiayaannya maka mendatangi rumah nasabah dengan memberi surat pemberitahuan bahwa pembiayaannya sudah melebihi batas maksimal jatuh tempo. Sedangkan nasabah yang tidak mau melunasi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya maka akan dimasukkan ke penghapusan piutang tak tertagih.

Diantara Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet adalah faktor internal dikarenakan pihak analisis kurang teliti. Selain faktor internal adapun faktor eksternal dikarenakan adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur tidak sengaja dari pihak nasabah. Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan macet adalah karakter dan kemampuan usaha nasabah.

Prosedur di BMT Berkah Trenggalek dalam menganalisis nasabah pembiayaan musyarakah ialah apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah, maka pegawai bagian marketing lapangan mensurvei secara langsung di lokasi calon nasabah dengan mengetahui asal-usul dan kepribadiannya, selain itu mensurvei bagaimana kondisi usahanya dan kemampuan mengelolanya. Setelah itu data dan keterangan diberikan pada pihak kantor BMT dan diberikan keputusan apakah layak atau tidak

diberikan pembiayaan musyarakah. Tujuan penganalisisan tersebut guna meminimalkan risiko pembiayaan musyarakah.

BMT (*Baitul Mall wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.[9] BMT Berkah Trenggalek merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beralamat di JL. Dewi Sartika No. 49 Sumbergedong, kec. Trenggalek, kab. Trenggalek, jawa timur 66315, Indonesia. Pendirian BMT digagas pada tanggal 21 Juli 1997. Pada tanggal 02 Desember 1998 BMT sah berdiri dengan mempunyai badan hukum dengan nomor 07/BH/KDK.13-20/1.1/XII/1998. Produk yang ditawarkan simpanan berupa SIMUDA dan SIJAKA serta pembiayaan Musyarakah. BMT Berkah Trenggalek dipilih sebagai tempat penelitian karena menurut peneliti BMT Berkah mempunyai kompetensi yang baik terhadap pembiayaan Musyarakah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul : "***Pengaruh Penilaian Karakter dan Kemampuan Usaha Nasabah Terhadap Risiko Pembiayaaan Musyarakah di BMT Berkah Trenggalek".***

## B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang muncul dalam penelitian supaya pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Penelitian penilaian karakter dan kemapuan usaha

[9] Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera,, 2012), hal. 31.

terhadap risiko pembiayaan musyarakah ini dilaksanakan di BMT Berkah Trenggalek, penentuan tema dan lokasi didasarkan pada data yang diperoleh peneliti dari BMT Berkah Trenggalek terkait dengan jumlah nasabah, pembiayaan musyarakah dan jumlah nasabah macet tahun 2010-2016.

Penilaian karakter dan kemampuan nasabah, dalam hal ini peneliti akan melihat apakah karakter dan kemampuan usaha nasabah yang dinilai sesuai dengan yang disyaratkan BMT Berkah Trenggalek.

Risiko pembiayaan musyarakah, dalam hal ini peneliti akan melihat seberapa besar pengaruh penilaian karakter dan kemampuan usaha nasabah terhadap risiko pembiayaan musyarakah di BMT Berkah Trenggalek.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penilaian karakter nasabah terhadap risiko pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek ?
2. Bagaimana pengaruh penilaian kemampuan usaha nasabah terhadap risiko pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek ?
3. Bagaimana pengaruh penilaian karakter dan kemampuan usaha nasabah secara bersama-sama terhadap risiko pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek ?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh signifikan karakter nasabah terhadap risiko pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan kemampuan usaha nasabah terhadap risiko pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek.

3. Untuk menguji pengaruh penilaian karakter dan kemampuan usaha nasabah terhadap risiko pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek.

## E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan ilmu serta dijadikan sumber literature dan bagi peneliti dapat menambah pengetahuan terkait Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek.

2. Kegunaan Praktis

   a) Bagi BMT Berkah Trenggalek

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi dan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan berikutnya serta memperkecil terjadinya risiko pembiayaan dalam pembiayaan musyarakah.

   b) Bagi Stakeholder

      Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta berguna untuk pengambilan keputusan khususnya pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Berkah Trenggalek.

   c) Bagi Peneliti Selanjutnya

      Dapat menjadi pandangan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam rangka pengetahuan mengenai penyebab risiko pembiayaan musyarakah.

## F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini hanya membatasi ruang lingkup obyek variabel penilaian karakter dan kemampuan usaha nasabah. Hal ini disebabkan dua faktor dari 5C tersebut dianggap lebih memberikan pengaruh dibandingkan dengan tiga faktor lainnya. Dan peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada nasabah pembiayaan musyarakah BMT Berkah Trenggalek.

## G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul "Pengaruh Penilaian Karakter dan Kemampuan Usaha Nasabah Terhadap Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Berkah Trenggalek"

1. Secara konseptual

   a) Karakter

      Karakter merupakan tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak.[10]

   b) Nasabah

      Nasabah merupakan orang yang berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); pelanggan; orang yang menjadi tanggungan asuransi.[11]

---

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 623.

[11] *Ibid.*, hal. 952.

c) Kemampuan usaha

Kemampuan merupakan kesanggupan; kecakapan; kekuatan; kekayaan.[12]

Usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan.[13]

Dari dua kata di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan usaha adalah kecakapan dalam suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan.

d) Risiko

Risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[14] Risiko yang di maksud dalam penelitian ini adalah risiko yang menyebabkan pembiayaan macet.

e) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[15] Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau

[12] *Ibid.*, hal. 869.
[13] *Ibid.*, hal. 1538.
[14] *Ibid.*, hal. 1177.
[15] *Ibid.*, hal. 187.

tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil.[16]

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan kesepakatan, pinjam meminjam antara bank dengan nasabah yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjamannya tersebut pada jangka waktu tertentu.

f) Musyarakah

Musyarakah merupakan serikat dagang; kongsi; perseroan; persekutuan; masyarakat; kontrak bagi hasil (keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi investasi).[17] Musyarakah adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation*, *partnership*). Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi bedasarkan *nisbah* yang disepakati. Kerugian ditanggung masing-masing pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.[18]

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala

---

[16] Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hal. 319.
[17] Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*…, hal. 623.
[18] Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* …, hal. 298.

keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan pernyataannya masing-masing.

g) BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*)

BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan non-pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat.[19] BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tanwil. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tanwil berarti rumah usaha.[20]

2. Secara Operasional

Yang dimaksud dalam judul adalah penelitian ini akan mengukur pengaruh penilaian karakter meliputi sifat serta watak nasabah dan kemampuan usaha nasabah dengan mengetahui kecakapan bekerja serta kondisi usahanya terhadap risiko pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan macet pada produk pembiayaan musyarakah di BMT Berkah Trenggalek.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari :

---

[19] *Ibid.*, hal. 65.
[20] Ridwan, *Manajemen Baitul Maal …*, hal. 126.

(a) Bagian awal usulan penelitian ini meliputi : sampul atau cover depan, halaman judul dan halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, translitersi dan abstrak.

(b) Bagian inti

Bagian Inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah dan (h) sistematika skripsi.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori memuat (a) teori tentang risiko pembiayaan, (b) teori tentang penilaian karakter nasabah, (c) teori tentang penilaian kemampuan usaha nasabah, (d) teori tentang pembiayaan musyarakah, (e) teori tentang BMT, (f) kajian penelitian terdahulu, (g) kerangka konseptual, dan (h) hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang memiliki subbab, antara lain: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi,

*sampling* dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan (e) teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

Bab VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

c) Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.